



PENETAPAN
Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Idham Khalik bin Hoizirin, tempat dan tanggal lahir Teluk Langkap, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt,02 Desa Tambun Arang Kec. Sumay Kab.Tebo sebagai Pemohon;

Rikayani binti Syafrizal Purba, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Februari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 05 Desa Sungai Alai Kec. Tebo Tengah Kab.Tebo sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, calon besan, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah dan Bercerai di hadapan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo, Provinsi Jambi dengan Akta Cerai Nomor : 170/AC/2013/PA

Hal. 1 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon berstatus Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. **Rivaldo Pranata**
 - b. **Rivaldi Pranata**
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Rivaldo Pranata** adalah anak yang lahir pada Tanggal 17 Juli 2004 (17 tahun);
5. Bahwa anak para Pemohon tersebut **Rivaldo Pranata bin Idham Kalik** telah kurang lebih sekitar 1 Tahun 3 bulan menjalin cinta dengan seorang Perempuan yang bernama **Siti Eliyana** Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak berkerja yang sekarang berusia 15 Tahun;
6. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
7. Bahwa para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak para Pemohon dan calon isterinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
8. Bahwa antara anak para Pemohon bernama **Rivaldo Pranata Bin Idham Kholik** dengan calon Istrinya yang bernama **Siti Eliyana binti Ali Topan** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
9. Bahwa anak para Pemohon berstatus Jejaka dan serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga dan begitu juga calon Istrinya berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi Istri dan Mengurus Rumah Tangga;

Hal. 2 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa para Pemohon telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay ditolak dengan surat Penolakan nomor: B-105/Kua.05.10.6/PW.01/7/2021
12. Bahwa para Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon bernama **Rivaldo Pranata Bin Idham Khalik** untuk menikah dengan Perempuan yang bernama **Siti Eliyana binti Ali Topan**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang secara bergantian karena alasan tertentu, anak para Pemohon, calon suami dan calon besan telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun, dengan menjelaskan resiko yang mungkin terjadi disebabkan perkawinan yang akan dilaksanakan terhadap pendidikan anak Pemohon, ketidaksiapan organ reproduksi dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang dapat dialami oleh anak Pemohon serta potensi keretakan rumah tangga yang dapat timbul kemudian baik itu berupa perselisihan dan ataupun kekerasan, akan tetapi upaya yang telah dilakukan oleh Hakim tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan pemeriksaan atas permohonan yang telah diajukannya;

Hal. 3 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Bahwa pemeriksaan atas perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon telah memberikan keterangan terkait keinginan anak Pemohon untuk menikah yang pada pokoknya Pemohon tidak pernah memaksa anak Pemohon untuk menikah. Para pemohon telah bercerai pada tahun 2013 dan Rivaldo Pranata tinggal bersama Pemohon 2. **Rivaldo Pranata** masih bujangan yang berusia 17 tahun dan hanya tamatan SMP yang sekarang bekerja sebagai buruh dompeng dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan. Calon istri bernama **Siti Eliyana** berumur 15 tahun berhenti sekolah di kelas 2 SMP. Keduanya sudah 1 tahun menjalin hubungan dan telah melakukan mengaku telah satu kali melakukan hubungan badan hal ini menjadi alasan mendesak untuk menikahkan keduanya. Para Pemohon telah melamar pada bulan Juli 2021, keduanya tidak ada hubungan nasab ataupun lainnya yang menghalangi pernikahan keduanya;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan hukum Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan, bahwa anak Para Pemohon hendak menikah berdasarkan keinginan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena telah menjalin hubungan sekitar 7 (tujuh) bulan karena sebelumnya hanya teman biasa. Anak para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan suami isteri namun tidak sampai hamil dan memohon kepada orangtua untuk dinikahkan. Para Pemohon telah merestui hubungan ini dan mengadakan lamaran pada bulan Juli 2021. Anak para Pemohon lulus sekolah sampai SMP. Anak para Pemohon masih berstatus bujangan dan tidak pernah menikah;

Bahwa, Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama **Siti Eliyana** yang pada pokoknya menerangkan, bahwa keinginan untuk menikahi anak Pemohon berdasarkan keinginan

Hal. 4 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun karena hubungan yang dijalin dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat dan erat sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang hukum dan agama, bahwa calon istri tidak bekerja dan putus sekolah di kelas 2 SMP pada akhir tahun 2020. calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis dan telah dilamar pada bulan Juli 2021. Keduanya mengakui pernah satu kali berhubungan badan;

Bahwa, calon besan yang hadir adalah Ali Topan dan Jubaidah (orangtua kandung Siti Eliyana). Calon besan juga telah memberikan keterangan yang pada intinya keluarga calon besan tidak pernah memaksa rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Para Pemohon, selain itu keluarga calon besan telah berjanji dan berkomitmen akan selalu membantu dan mendukung serta membimbing keduanya dalam membangun kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Dan anaknya tidak bekerja, putus sekolah akhir tahun 2020 di kelas 2 SMP. Calon besan mengetahui bahwa anaknya telah menjalin hubungan selama satu tahun dan telah dilamar anak para Pemohon pada bulan Juli 2021. Diantara keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan masih berstatus bujang gadis;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1509050107750107 atas nama **Idham Khalik** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo tanggal 19-2-2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan di paraf;

Hal. 5 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan nomor 590/257/DSA-SK/VII/2021 atas nama **Rikayani** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Alai Kabupaten Tebo tanggal 13 Juli 2021, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan di paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 1509011601200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 17-1-2020, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan di paraf;
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 170/AC/2013/PA.Mto tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penitera Pengadilan Agama Muara Tebo Kabupaten Tebo, oleh Hakim telah diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan di paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 5840006227 atas nama **Rivaldo Pranata** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 4-7-2007, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan di paraf;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Nomor 147/VIII Bogorejo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo nomor DN-10 Dd/06 0042910 atas nama **Rivaldo Pranata** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SDN Nomor 147/VIII Bogorejo Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo tanggal 25 Juni 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan di paraf;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan kehendak nikah Nomor B-105/Kua.05.10.6/PW.01/7/2021, tertanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay

Hal. 6 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tebo, oleh Hakim telah diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan di paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 5840054142 atas nama **Siti Eliyana** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tanggal 20-8-2009, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan di paraf;

B. Saksi:

1. **Muslim bin Hoyairin** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 04 Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan **Rivaldo Pranata** karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah dan sudah punya dua orang anak;
 - Bahwa anak yang dimintakan dispensasinya adalah anak pertama para Pemohon yang bernama **Rivaldo Pranata**;
 - Bahwa anak Para Pemohon punya kekasih yang bernama **Siti Eliyana**;
 - Bahwa antara **Rivaldo Pranata** dan **Siti Eliyana** telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa **Rivaldo Pranata** berusia 17 tahun dan berstatus jejaka dan sekolah sampai SMP yang sekarang bekerja sebagai dompeng dengan penghasilan Rp3.000.000,- per bulan;
 - Bahwa calon istrinya berusia 15 (lima belas) tahun berstatus gadis dan tidak bekerja;

Hal. 7 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri juga kurang umur untuk menikah sehingga bersama-sama memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa keduanya sudah kelewat batas dalam berhubungan karena mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah membawa pergi **Siti Eliyana** selama 1 hari 2 malam entah kemana dan keluarganya terus mencarinya. Hal tersebut berulang dua kali;
- Bahwa saat kembali ke rumah orangtua **Siti Eliyana**, keduanya ditanya oleh keluarga dan mengakui saat itu telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah kejadian itu, keduanya masuk ke tahapan lamaran pada bulan Juli 2021;
- Bahwa antara **Rivaldo Pranata** dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
- Bahwa ini adalah kehendak anak-anak dan kedua pihak orangtua pun mendukung demi menjaga kehormatan keluarga;
- Bahwa keduanya sudah layak menikah karena sudah dapat menunjukkan kedewasaan dalam bersikap;

2. **Eka bin Samsudin** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di RT. 04 Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay kabupaten Tebo Propinsi Jambi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Para Pemohon dan **Rivaldo Pranata** karena Saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah dan sudah punya dua orang anak;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasinya adalah anak pertama para Pemohon yang bernama **Rivaldo Pranata**;
- Bahwa anak Para Pemohon punya kekasih yang bernama **Siti Eliyana**;
- Bahwa antara **Rivaldo Pranata** dan **Siti Eliyana** telah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa **Rivaldo Pranata** berusia 17 tahun dan berstatus jejak dan sekolah sampai SMP yang sekarang bekerja sebagai dompeng dengan penghasilan Rp3.000.000,- per bulan;
- Bahwa calon istrinya berusia 15 (lima belas) tahun berstatus gadis dan tidak bekerja;
- Bahwa calon istri juga kurang umur untuk menikah sehingga bersama-sama memohon dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa keduanya sudah kelewat batas dalam berhubungan karena mengaku telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa anak para Pemohon pernah membawa pergi **Siti Eliyana** selama 1 hari 2 malam entah kemana dan keluarganya terus mencarinya. Hal tersebut berulang dua kali;
- Bahwa saat kembali ke rumah orangtua **Siti Eliyana**, keduanya ditanya oleh keluarga dan mengakui saat itu telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa setelah kejadian itu, keduanya masuk ke tahapan lamaran pada bulan Juli 2021;

Hal. 9 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara **Rivaldo Pranata** dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dikarenakan anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah terlalu dekat dan sudah berniat untuk menuju ke Pelaminan;
- Bahwa ini adalah kehendak anak-anak dan kedua pihak orangtua pun mendukung demi menjaga kehormatan keluarga;
- Bahwa keduanya sudah layak menikah karena sudah dapat menunjukkan kedewasaan dalam bersikap;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan secara bergantian karena alasan tertentu dan Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi nasehat dan saran kepada Para Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh tentang permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk **Rivaldo Pranata** yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah anak Para Pemohon bernama **Rivaldo Pranata**, umur 17 tahun, telah menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Siti Eliyana, umur 15 tahun 4 bulan yang sama-sama dalam proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Muara Tebo. Keduanya sama sekali tidak ada larangan menurut Hukum Islam untuk melangsungkan perkawinan. Karena itu memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Muara Tebo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum permohonan Para Pemohon adalah pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dengan demikian yang menjadi masalah dalam permohonan Para Pemohon apakah benar Siti Eliyana masih di bawah umur dan dapat diberi dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tebo maka secara relatif Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Rivaldo Pranata**, Tanggal lahir 12 Juli 2001 (17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan

Hal. 11 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan **Rivaldo Pranata** yang dimintakan dispensasi, calon suami dan calon besan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan **Rivaldo Pranata** yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- Bahwa **Rivaldo Pranata** berstatus jejaka dan calon istrinya gadis;
- Bahwa antara **Rivaldo Pranata** dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau pun sesusuan;
- Bahwa keduanya pernah satu kali melakukan hubungan badan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan mereka dari pihak manapun;
- Bahwa **Rivaldo Pranata** sekolah sampai kelas 3 SMP;
- Bahwa Siti Eliyana berhenti sekolah di kelas 2 SMP pada akhir tahun 2020 dan tidak bekerja;
- Bahwa Rivaldo Pranata sudah bekerja sebagai buruh dompeng dengan penghasilan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Hal. 12 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tebo sehingga berwenang untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi akta cerai milik para Pemohon yang menerangkan bahwa hubungan pernikahan para pemohon telah putus karena perceraian. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Panietra Pengadilan Agama Muara tebo Kabupaten Tebo sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan kartu keluarga yang menerangkan anggota keluarga dari Pemohon II dan **Rivaldo Pranata** sebagai anak kandung Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan ini sebagai orangtua kandung dari **Rivaldo Pranata**. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menerangkan tanggal lahir nya 12-7-2004. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Surat Penolakan

Hal. 13 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Siti Eliyana** dengan **Rivaldo Pranata** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Eliyana** yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Kepala Kantor kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo menerangkan tanggal lahir nya 21-3-2006. Bukti surat ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg dan dapat disimpulkan keterangan kedua saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rivaldo Pranata, umur 17 tahun dengan seorang perempuan bernama Siti Eliyana, umur 15 tahun, disebabkan hubungannya dengan calon istrinya tersebut telah sangat erat dan telah terjalin sekitar 1 (satu) tahun serta mengaku telah satu kali malakukan hubungan badan;
- Bahwa keduanya masih kurang umur dan secara bersama-sama mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Muara Tebo;
- Bahwa keduanya berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon tamat sekolah sampai kelas 3 SMP;

Hal. 14 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Rivaldo Pranata dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan mereka sama-sama berstatus belum pernah menikah (jejaka dan perawan);

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Siti Eliyana, calon suami dan orangtua nya, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun;
2. Bahwa calon istri berusia 15 tahun 4 bulan;
3. Bahwa keduanya masih belum cukup umur untuk menikah;
4. Bahwa anak Para Pemohon dan kekasihnya telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan telah satu kali melakukan hubungan badan;
5. Bahwa diantara kedua calon mempelai tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan dan larangan lainnya menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan Rivaldo Pranata dengan calon istrinya yang bernama Siti Eliyana hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur keduanya belum mencapai usia

Hal. 15 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 begitupun dengan calon suami juga masih kurang umur dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama serta didaftarkan dan akan diputuskan secara tersendiri dalam perkara yang berbeda;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Rivaldo Pranata dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keduanya telah telah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun dan cukup dekat sehingga menjadi alasan mendesak untuk menikahkan keduanya serta bisa

Hal. 16 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab meskipun secara umur belum cukup;

Menimbang bahwa menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami sekaligus kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Rivaldo Pranata (calon suami) secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, bahkan kemampuan material Rivaldo Pranata yang sudah lama bekerja sebagai buruh dompeng dinilai oleh Hakim dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun Rivaldo Pranata belum berumur 19 tahun, akan tetapi Rivaldo Pranata dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Rivaldo Pranata dengan calon istrinya sudah lama menjalin hubungan dan mengaku telah satu kali melakukan hubungan badan. Atas perbuatannya, keduanya memohon untuk menikah demi menjaga nama baik keluarga. Para pemohon beserta keluarga pun merasa khawatir dengan hubungan keduanya, dengan demikian keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan menjaga kehormatan keluarga, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan Rivaldo Pranata dengan calon istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi,

Hal. 17 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثٌ لَا تُؤَخَّرُهَا الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَصَرَتْ وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ لَهَا كُفْنًا
رواه الترمذي

Artinya: *Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Rivaldo Pranata untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Eliyana;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Rivaldo Pranata bin Idham Kholik**, umur 17 tahun

Hal. 18 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya yang bernama **Siti Eliyana binti Ali Topan**, umur 15 tahun 4 bulan, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 Hijriah, oleh saya **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Yusuf, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Leni Setriani, S.Sy

Panitera Pengganti,

M. Yusuf, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,00
4. Biaya PNBPNBP	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)